



PUTUSAN

Nomor 6/P/FP/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh:

N a m a : **FREDY J. RUMENGAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tanggal Lahir : Koreng, 4 April 1973;
Tempat Tinggal : Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok E.111
No. 12 A Kaliabang, Bekasi Utara;
Pekerjaan : Ketua Umum PAMI;
Nomor Telepon : 081340072277;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,
Senayan, Jakarta Pusat. Telepon (021) 57946090,
57946100. Laman : <http://ristekdikti.go.id>., dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si.;
2. Polaris Siregar, S.H.,M.H.;
3. Yasirman Hassan, S.H.,M.H.;
4. Alberiza Hutrianto, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 9 Komplek Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2570/A4.2/HK.03.00/2019, tertanggal 23 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/P/FP/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli dan keterangan saksi Pemohon, mendengar pendapat ahli Termohon dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor 6/P/FP/2019/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa:

Keputusan fiktif positif dari Termohon berupa sikap diam dari Termohon yang tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia No. 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagai hasil/keputusan hukum dari laporan Pemohon di Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 15 Agustus 2015 dan diserahkan kepada Menristekdikti tertanggal 2 Juli 2018 oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

- Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing:

Pemohon merasa dirugikan karena Termohon telah menerima surat Rekomendasi Ombudsman RI No. 0001/REK/0834.2016/V/2018 yang merupakan hasil dari laporan Pemohon terhadap Termohon di Ombudsman RI yang telah diserahkan kepada Termohon tertanggal 2 Juli 2018, yang tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan merujuk Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. Tenggang Waktu Permohonan:

Batas waktu yang ditentukan melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 38 ayat (2) yaitu paling 60 lambat hari sejak diterimanya rekomendasi atau 60 hari dari tanggal 2 Juli sejak diterimanya rekomendasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Posita/Alasan Permohonan:

- a. Bahwa kasus adanya pelanggaran hukum terhadap penyetaraan ijazah S3 luar negeri dan penetapan guru besar atas nama Paulina Julyeta Runtuwene oknum dosen Universitas Negeri Manado telah disampaikan langsung kepada Termohon di Ombudsman RI oleh Pemohon melalui surat pernyataan sikap Pemohon (PAMI) tertanggal 29 Juli 2016 untuk menolak pencalonan Paulina Julyeta Runtuwene sebagai rektor dengan alasan ijazah S3 yang bersangkutan diragukan kebenarannya karena tidak memiliki/didukung oleh persyaratan administratif sebagai seorang yang kuliah di luar negeri berdasarkan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen Dikti Kemdiknas Nomor 82 Tahun 2009 tentang Wajib Memiliki Visa Studi serta ketentuan lainnya. Demikian juga Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42296/A4.3/KP/2011 tentang Penetapan Jabatan Guru Besar a.n. Paulina Julyeta Runtuwene yang terhitung 1 Agustus 2010 atau pengangkatan guru besar lebih dahulu dari penyetaraan ijazah S3 yang bersangkutan yaitu tertanggal 18 Oktober 2010. Hal ini bertentangan dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di mana untuk menduduki jabatan akademik profesor harus berkualifikasi S3 (Doktor);
- b. Laporan tersebut juga disampaikan oleh beberapa dosen dari Universitas Negeri Manado antara lain Devie Siwij, Stanly Ering, Steven Taroreh dan Staf Administrasi Hanni Massie namun tidak ditanggapi oleh Termohon (Menristekdikti) tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2016 Pemohon menyampaikan masalah ini ke pihak Ombudsman RI dengan Nomor Register 0834/LM/VIII/2016/JKT;



d. Tanpa mengindahkan proses pemeriksaan di Ombudsman RI, pada tanggal 2 September 2016 Termohon (Menristekdikti) melantik Julyeta Paulina Runtuwene sebagai Rektor Universitas Negeri Manado termasuk juga mengabaikan laporan Pemohon;

e. Setelah proses pemeriksaan perkara dilakukan di Ombudsman RI sesuai dengan tata cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka pihak Ombudsman RI pada 12 Juni 2017 menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor 878/ORI-SRT/VI/2017 dan meminta Termohon (Menristekdikti) untuk meninjau kembali penyetaraan ijazah S3 dan penetapan jabatan guru besar serta jabatan sebagai rektor dari sdr. Paulina Julyeta Runtuwene yang bertentangan dengan Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2016;

f. Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI yang disampaikan kepada Termohon (Menristekdikti), sama sekali tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;

g. Pada tanggal 31 Mei 2018 atas ketidakpatuhan untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh Termohon (Menristekdikti) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 sebagai putusan tertinggi dalam menyelesaikan perkara ini sesuai Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;

h. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 diterima langsung oleh Termohon (Menristekdikti) yang datang langsung ke Kantor Ombudsman RI pada 2 Juli 2018;



- i. Rekomendasi Ombudsman RI yang telah diterima oleh Termohon di Ombudsman RI tidak kunjung dilaksanakan sampai batas waktu serta mekanisme pelaksanaan rekomendasi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;
- j. Pada tanggal 16 November 2018, Ombudsman RI telah mengirim surat kepada Presiden RI dengan Nomor 2087/ORI-SRT/XI/2018 perihal laporan mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi oleh Termohon (Menristekdikti) yang merupakan bawahan langsung Presiden;
- k. Sampai permohonan ini dilayangkan tidak ada indikasi sedikitpun dari pihak Termohon untuk mengambil langkah konkret untuk menghormati putusan rekomendasi Ombudsman RI serta melaksanakan kewajiban sebagai pejabat negara untuk melaksanakan Undang-Undang Negara;
- l. Atas sikap Termohon ini, Pemohon mengalami kerugian moril dan material yaitu:
1. Moril: di mana Pemohon oleh beberapa kalangan dianggap memaksakan kehendak serta dituding punya motif tertentu untuk mendapatkan keuntungan material, termasuk dosen-dosen yang menjadi saksi kasus ini di Ombudsman RI diduga dikriminalisasi dengan menjadi tersangka pencemaran nama baik serta hak-hak sebagai dosen tidak diberikan oleh kampus di mana Objek Perkara di Ombudsman (Paulina Julyeta Runtuwene) menjabat sebagai rektor, bahkan adanya ancaman dan rasa tidak aman kepada salah satu saksi kasus ini seperti laporan yang sudah disampaikan kepada pihak Polresta Manado pada tahun 2017 yang lalu;
 2. Material: Selama lebih dari 2 tahun memperjuangkan kasus maladministrasi ini, Pemohon telah banyak mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dengan membiayai berbagai kegiatan termasuk melakukan demo demi menyuarakan tuntutan keadilan dan kebenaran kepada pemerintah di mana Termohon sebagai pejabat tinggi negara yang berkewenangan untuk itu;

m. Sifat Melawan Hukum;

- a. Bahwa kedudukan Termohon dalam menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
- b. Bahwa Termohon sebagai Menteri telah nyata-nyata merugikan hak kepastian hukum Termohon sehingga Pemohon menempatkannya sebagai Termohon;
- c. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018, telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 3 huruf b dan c;
- e. Bahwa Terlapor tidak melakukan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- h. Perbuatan Termohon telah mengabaikan peraturan pendidikan yang berlaku di negara Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (17), Permendiknas 26 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjendikti Nomor 82 Tahun 2009;

VI. Petitim/Pokok Permohonan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Rekomendasi Ombudsman RI No. 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak tegas seluruh dalil, fakta, dan argumentasi hukum yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal yang kami akui dan benarkan;
2. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah *"Keputusan fiktif positif dari Termohon berupa sikap diam dari Termohon yang tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Ombudsman RI No. 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang diserahkan kepada Menristekdikti tanggal 2 Juli 2018"*;
3. Bahwa benar pada 2 Juli 2018, Termohon menerima Rekomendasi Ombudsman RI No. 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Amelia Runtuwene. Penyerahan Rekomendasi dilaksanakan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dan disebut dengan *"ORI"*);
4. Bahwa dalam Rekomendasi ORI tersebut:
 - a. Terlapor I, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Terlapor II, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terlapor III, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

5. Bahwa dalam beberapa pertemuan dengan ORI, pihak Termohon telah menjelaskan adanya kesulitan melaksanakan Rekomendasi tersebut, mengingat peristiwa yang dilaporkan adalah terjadi pada 2010. Jarak waktu peristiwa dengan Rekomendasi yaitu hampir 8 tahun menyebabkan kesulitan Termohon memperoleh dokumen yang terkait dengan penerbitan keputusan penyetaraan ijazah doktor (S3) maupun pengangkatan sebagai guru besar atas nama Julyeta Amelia Runtuwene;

6. Bahwa mengenai tenggang waktu ini, di dalam pertemuan dengan ORI, Termohon pernah menyampaikan persyaratan suatu laporan yang dapat ditindaklanjuti, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dan disebut dengan "UU-ORI"), yang selengkapnya berbunyi: *"Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi"*;

7. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon tidak dapat diterima. ORI menilai Termohon/Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, ORI melaporkan tidak dilaksanakannya Rekomendasi ORI tersebut kepada Presiden RI melalui surat Nomor 2087/ORI-SRT/XI/2018 tanggal 16 November 2018;

8. Bahwa laporan ORI kepada Presiden telah ditindaklanjuti Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-1051/M.Sesneg/D-2/HL/00.08/12/2018 tanggal 11 Desember 2018. Dalam surat tersebut Menteri Sekretaris Negara meminta Termohon untuk menangani Rekomendasi ORI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

A. PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan di ORI adalah:

a. UU-ORI; dan

b. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (selanjutnya disingkat dan disebut dengan “Per-ORI 26/2017”);

10. Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU-ORI berbunyi: “Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”;

11. Bahwa Pasal 41 ayat (5) Per-ORI 26/2017 menyatakan: “Apabila Terlapor dan/atau Atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi, atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi, Ombudsman dapat menyampaikan Laporan kepada DPR dan Presiden atau DPRD dan Kepala Daerah”. Selain itu, ORI juga dapat mempublikasikan Terlapor dan/atau Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi atau melaksanakan sebagian Rekomendasi tanpa alasan yang patut oleh Ombudsman;

12. Bahwa merujuk pada UU-ORI dan Per-ORI 26/2017, tidak ada ketentuan yang memberi ruang untuk menguji pelaksanaan Rekomendasi ORI di luar ranah kewenangan ORI. UU-ORI maupun Per-ORI 26/2017 hanya mengatur prosedur berikut “sanksi administratif” yang dapat dikenakan kepada Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi ORI. Sanksi administratif tersebut bersifat limitatif, sehingga penilaian terhadap pelaksanaan Rekomendasi ORI tersebut tidak dapat diperluas di luar ranah UU-ORI. Mengingat kewenangan memonitoring pelaksanaan Rekomendasi ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan fiktif positif;

13. Bahwa ketentuan pemeriksaan permohonan fiktif positif diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disingkat dan disebut dengan “Perma 8/2017”);

14. Bahwa Pasal 2 ayat (4) huruf b Perma 8/2017, menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan, dalam hal ini keputusan untuk melaksanakan Rekomendasi ORI. Oleh karenanya, Pemohon yang dimaksud dalam Perma 8/2017 semestinya adalah pihak yang mengalami kerugian;

15. Bahwa di dalam huruf l Permohonan, Pemohon menjelaskan kerugian yang dialaminya, yakni kerugian moril (oleh sebagian orang dianggap sebagai memaksakan kehendak) dan kerugian material (sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai demonstrasi);

16. Bahwa kerugian yang dikemukakan Pemohon, tentu saja tidak terkait dengan Rekomendasi Ombudsman. Dengan kata lain, dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Rekomendasi ORI oleh Termohon, tidak menimbulkan akibat hukum apapun (hak dan kewajiban) bagi Pemohon. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang dirugikan sangat tidak beralasan dan harus ditolak;

17. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak terqualifikasi sebagai Pemohon, mengingat pihak yang menyampaikan Rekomendasi kepada Termohon adalah ORI, sehingga tidak beralasan jika Pemohon untuk dan atas



nama dirinya sendiri memohon penetapan fiktif positif. Sejatinya, Pemohon bertindak untuk dan atas nama ORI;

C. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Fiktif Positif;

18. Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan fiktif positif adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dan disingkat dengan "UUAP"). Permohonan tersebut harus memenuhi unsur/kriteria yang bersifat kumulatif, yakni:

- a. ada permohonan yang lengkap, yang diajukan kepada Termohon;
- b. atas permohonan tersebut, ada batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktunya maka batas waktunya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- c. setelah batas waktu tersebut, Termohon masih tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (fiktif/diam), maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

19. Bahwa dalam kasus ini, Pemohon, yaitu Sdr. Fredy J. Rumengan, pernah mengirimkan surat (*tanpa tanggal*) kepada Termohon perihal "Permohonan Melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi Ombudsman RI tentang Perbuatan Maladministrasi Penyetaraan Ijazah S3 dan Pengangkatan Guru Besar". Surat tersebut diterima oleh Termohon tanggal 26 Juli 2019;

20. Bahwa Termohon tidak menjawab permohonan tersebut, mengingat UU-ORI tidak memberi wewenang kepada pihak lain di luar ORI, untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Rekomendasi ORI. Dengan kata lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fredy J. Rumengan tidak memiliki alas hak untuk memohon atau mendesak Termohon melaksanakan Rekomendasi ORI;

21. Bahwa apabila Termohon mengikuti kemauan Pemohon, hal tersebut seperti menempatkan Pemohon sebagai atasan ORI, yang berwenang melakukan supervisi terhadap Rekomendasi ORI. UU-ORI hanya memberi hak dan kewenangan kepada ORI untuk menerbitkan dan memonitoring pelaksanaan Rekomendasi. Seandainya diperbolehkan, Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* adalah ORI sendiri, bukan pihak lain di luar ORI;

22. Bahwa tindakan pihak di luar ORI yang mencoba mengambil alih kewenangan ORI, adalah tindakan yang terkategori perbuatan melawan hukum. Apabila tindakan tersebut diperbolehkan, maka jelas mencederai prinsip negara hukum;

23. Bahwa selain di UUAP, terdapat ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Perma 8/2017 yang mengatur kriteria permohonan, yang salah satu kriteria tersebut adalah: "*Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung*";

24. Setelah mencermati Permohonan, tidak ada kepentingan Pemohon yang secara langsung terkait dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Rekomendasi ORI tersebut. Pemohon tidak memiliki hubungan kerja, kedinasan, maupun kepentingan hukum dengan pelaksanaan Rekomendasi ORI tersebut. Untuk diketahui, Julyeta Amelia Runtuwene adalah dosen di Universitas Negeri Manado, sedangkan Sdr. Fredy J. Rumengan adalah aktivis LSM yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat;

25. Bahwa mengingat Permohonan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUAP dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perma Pasal 3 ayat (2) huruf d Perma 8/2017, maka selayaknya Permohonan ini ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan untuk seluruhnya; dan
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 2087/ORI-SRT/XI/2018, tertanggal 16 November 2018
Perihal : Laporan Mengenai Tidak dilaksanakannya Rekomendasi Ombudsman. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-2 : Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 tentang Maladministrasi Dalam Penyetaraan Ijazah Doktor (S3) Luar Negeri dan Kenaikan Jabatan Fungsional Dari Dosen Menjadi Guru Besar Atas Nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-3 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 878/ORI-SRT/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Mengenai Proses Pendidikan Penyetaraan Ijazah S3 dan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Guru Besar Saudari Julyeta Paulina Amelia Runtuwene. (fotokopi sesuai dengan fotokopi, cap basah);

- . Bukti P-4 : Uraian Kronologis Proses Memperoleh Ijazah Dari Paulina Julyeta Runtuwene Di Universite De Marne La Valle Pars Perancis yang Diduga Ilegal Tidak Sesuai Prosedur Akademik. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-5 : Surat Ijin Nomor : 2331/J.32/TU/2003 yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Manado kepada Dra. Julyeta P.A. Runtuwene MS., untuk mengikuti Program Doktor (S3) di Universite de Marne La Vallee (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-6 : Agenda Surat Keluar Tahun 2003. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-7 : *Attestation*, 4 October 2007. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-8 : Surat Pembantu Rektor I atas nama Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 6319/H41/PS/2007, tertanggal 9 Oktober 2007 Hal : Permohonan Ijin Pemberangkatan ke Luar Negeri a.n. Julyeta P.A Runtuwene. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-9 : Surat Direktur Ketenagaan atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1593/D4.4/2007 tertanggal 24 Oktober 2007 Perihal : Permohonan Keberangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Perancis a.n. Julyeta P.A Runtuwene. (Univ.Negeri
Manado). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

-. Bukti P-10 : Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri,
Sekretariat Negara R.I Nomor : B-16671/Setneg/
Setmen/KTLN/11/2007, tertanggal 6 November 2007
Hal : Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

-. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 1647/H41/
KP/2008, tertanggal 31 Maret 2008. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

-. Bukti P-12 : Ijazah Doktor Julyeta P.A Runtuwene dari Universite
De Marne La Vallee. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

-. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor
42296/A4.3/KP/2011, tertanggal 1 Juni 2011, tentang
kenaikan pangkat dari Pembina (IV/a) menjadi
Pembina Tingkat I (IV/b) atas nama Dr. Julyeta
Paulina Amelia Runtuwene, M.S. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

-. Bukti P-14 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor :
2024/Dikti/Kep/IJLN/2010, tertanggal 18 Oktober 2010
tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan
Tinggi Lulusan Luar Negeri. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

-. Bukti P-15 : Pernyataan Sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Pelopor
Angkatan Muda Indonesia tertanggal 29 Juli 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran : photo-photo. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti P-16 : Profil Singkat Universite De Marne La Valle Program S.3 yang dilaksanakan di Universite De Marne La Vallee. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-17 : Prosedur Mengikuti Perkuliahan S3 di Perancis Berdasarkan Penjelasan *Campusfrance* di Jakarta lewat Website www.indonesie.campusfrance.org/. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-18 : Pengakuan Sri Damayanty yang Turut Merekayasa Terbitnya Ijazah Aspal. (fotokopi dari *print out*);
- . Bukti P-19 : Dokumen Pembanding atas nama Gusnny Margareth Chrisvivany Lasut, *Universite Aix-Marseille III* Perancis. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-20 : Surat Pernyataan Nomor : 1971/J32/PP/2003, tertanggal 22 Mei 2003, mengenai persetujuan dari Rektor Universitas Negeri Manado kepada Gusnny Margareth Chrisvivany Lasut untuk mengikuti Program Pascasarjana S3 di *Universite Aix Marseille III*. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-21 : *Attestation*, CRRM *Centre Scientifique De Saint Jerome*, Miss Chrisvivany Lasut. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti P-22 : *Carte D'etudiant Universitas De Droit, D'economie Et Des Sciences (Aix Marseille III)*, atas nama Gusnny Lasut. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23 : Ijazah *Doctorat* atas nama Gusnny Lasut. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-24 : *Attestation De Reussite* atas nama Gusnny Margareth Chrisvivany Lasut. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-25 : Redaksi Manado Tempo, 9 Juli 2018 "Dugaan Ijazah Palsu Rektor UNIMA Dibongkar, Ombudsman RI : Pengangkatan Guru Besar Tidak Sesuai Aturan" www.manadotempo.com. (*print out*);
- Bukti P-26 : Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6254/DI.2/HK/2018, tertanggal 14 Desember 2018 Perihal : Undangan Pertemuan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 8, sebagai berikut:

- Bukti T - 1 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1051/ M.Sesneg/D-2/HL.00.08/12/2018, tertanggal 11 Desember 2018, Hal: Penerusan Surat Ketua Ombudsman RI Mengenai Tidak Dilaksanakannya Rekomendasi Ombudsman R.I. (fotokopi sesuai dari hasil scan);
- Bukti T - 2 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia Hal : Permohonan Melaksanakan Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi Ombudsman R.I Tentang Perbuatan Maladministrasi Penyetaraan Ijazah S3 dan Pengangkatan Guru Besar. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- . Bukti T - 3 : Surat Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor: T/308/D.D1.2/KK.01.00/2019, tertanggal 29 Januari 2019 Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman atas Gelar Guru Besar atas nama Sdr. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, M.S. (fotokopi sesuai dengan fotokopi, cap basah);
- . Bukti T - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T - 5 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T - 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T - 7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 8 : Nota Dinas Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor : 86/B/ND/2016, tertanggal 19 Agustus 2016, Hal: Laporan Hasil Klarifikasi Gelar Doktor Julyeta Runtuwene. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran : Ijazah Doctorat Julyeta Runtuwene dari Universite De Marne La Vallee. (fotokopi dari hasil scan);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Devie S.R. Siwij dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Philotheus Erwin Alex Tuerah yang memberikan pendapatnya dan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli (Devie S.R. Siwij):

- Bahwa Ombudsman adalah hasil dari suatu proses negara demokrasi ketika reformasi lahir pada tahun 1998, Ombudsman bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Rekomendasi Ombudsman adalah suatu putusan akhir yang berisi tentang pendapat tetapi mempunyai kekuatan hukum mengikat dikeluarkan oleh Ombudsman setelah melalui proses yang namanya laporan hasil pemeriksaan, ketika laporan hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan maka Ombudsman mengeluarkan yang namanya putusan mahkota yaitu rekomendasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan wajib untuk dilaksanakan;
- Bahwa setiap warga masyarakat termasuk LSM berhak untuk melaporkan adanya tindakan maladministrasi, ketika tindakan maladministrasi itu tidak dilaksanakan maka LSM yang bersangkutan tentu mempunyai hak, LSM kalau dipelajari dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban mewakili masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, dalam hal ini LSM mempunyai hak untuk menggugat pemerintah atau yang terkait dengan rekomendasi untuk melaksanakan rekomendasi melalui peradilan yang memiliki hak eksekusi menurut undang-undang;

- Bahwa yang jadi problem adalah kepastian hukum dari setiap keputusan, pada suatu saat ketika keputusan itu sudah dikeluarkan kemudian orang yang menerima keputusan itu digugat statusnya karena pejabat yang mengeluarkan keputusan dianggap tidak sah oleh suatu lembaga negara maka itu menjadi ketidakpastian hukum bagi seseorang, maka itu menjadi dampak;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 68 ayat (2) bahwa jika seseorang mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai prosedur maka akan dikenakan tindak pidana, persoalannya tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai syarat itu ada pada Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2015 bahwa salah satu yang disebut ijazah palsu adalah tidak sesuai prosedur, kalau tidak sesuai prosedur maka dinyatakan sebagai ijazah palsu;
- Bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi, kalau Terlapor tidak melaksanakannya maka itu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum dapat digugat di Lembaga Peradilan;

2. Keterangan Saksi (Philotheus Erwin Alex Tuerah):

- Bahwa saksi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 pernah menjadi Rektor Universitas Negeri Manado, saat ini saksi sebagai Dosen Matematika di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa Paulina Julyeta Runtuwene pada bulan Oktober 2007 pernah memohon ijin studi ke luar negeri kepada saksi yang saat itu sebagai Pembantu Rektor I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat rekomendasi kemudian dikirimkan ke kementerian, kementerian juga menyetujui, kemudian kementerian mengirimkannya ke sekneg, lalu dikeluarkanlah ijin dari sekneg untuk bepergian ke luar negeri pada tanggal 15 November 2007 sampai tanggal 15 November 2008;
- Bahwa setelah ijin itu direkomendasikan saksi tidak mengetahui apakah Paulina Julyeta Runtuwene berangkat atau tidak, yang saksi ketahui pada bulan April tahun 2008 Paulina Julyeta Runtuwene dilantik sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Ombudsman Republik Indonesia terkait kasus dugaan ijazah palsu Paulina Julyeta Runtuwene;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan Paulina Julyeta Runtuwene ke kementerian, semua syarat dilengkapi namun ada kekurangannya yaitu penyesuaian ijazah, namun usulan itu tetap diajukan ke kementerian;
- Bahwa setelah diusulkan SK itu terbit. Bulan Agustus tahun 2010 keluar SK guru besarnya sedangkan penyetaraan ijazahnya keluar Oktober 2010;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. Hendra Nurtjahjo, S.H.,M.Hum., yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Pendapat Ahli (DR. Hendra Nurtjahjo, S.H.,M.Hum):

- Bahwa prosedur pemeriksaan penerimaan laporan sampai dirumuskan rekomendasi oleh Ombudsman adalah Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan pengaduan dari masyarakat laporan ini kemudian diproses, ditelaah untuk kemudian diklarifikasi. Bila klarifikasi ini tidak cukup dengan hanya dokumen maka Ombudsman akan memanggil pihak-pihak terkait dan kemudian setelah itu dilakukan investigasi. Setelah itu bila belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai atau belum dianggap selesai untuk bisa menegaskan satu peristiwa itu ada maladministrasi atau tidak maka investigasi ini berlanjut kepada pemeriksaan yang lebih mendalam dan disitu akan dibuat suatu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kemudian diserahkan kepada pihak terkait dan diminta untuk melaksanakan tetapi apabila tidak juga dilaksanakan maka dibuat rekomendasi-rekomendasi yang memuat simpulan simpulan atas hal-hal yang ditemukan selama pemeriksaan atau investigasi;

- Bahwa Ombudsman adalah lembaga negara independen (*State Auxiliary Institution*) yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara. Penegak hukum tidak dapat dengan sendirinya secara langsung menganggap bahwa rekomendasi Ombudsman sebagai produk hukum yang selalu benar (*Absolute*). Demikian pula dengan Ombudsman dapat saja menerima alasan yang benar yang mungkin ditemukan pasca klarifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman sebagai dasar untuk pembuatan LHP dan rekomendasi, bisa dilihat di Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menyebutkan dan tidak mengkualifikasi rekomendasi Ombudsman sebagai keputusan tata usaha negara;
- Bahwa kewenangan untuk memonitor pelaksanaan rekomendasi Ombudsman adalah lembaga Ombudsman itu sendiri bukan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Ombudsman Pasal 38 ayat (3) telah diturunkan menjadi peraturan Ombudsman yang merupakan peraturan internal yang menerangkan persoalan tata cara penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman, peradilan tata usaha negara tidak memiliki kepentingan atau kewenangan untuk memonitor pelaksanaan produk hukum Ombudsman yang berupa rekomendasi atau pendapat atau saran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan itu *regeling* yang mengatur tentunya keputusan, keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara, peraturan itu harus dijalankan;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili permohonan tersebut terkait kewenangan absolut mengenai permasalahan hukum apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam kategori permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan kewenangan relatif Pengadilan menyangkut permasalahan hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan". Kemudian menurut Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa: "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 digariskan ketentuan bahwa objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur lebih lanjut bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Termohon secara langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menentukan jenis permohonan yang tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, yaitu:

- a. Permohonan yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeberatan atas pencalonan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, dosen Universitas Negeri Manado sebagai Rektor Universitas Negeri Manado dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum dalam penyetaraan ijazah gelar doktor/S3 luar negeri dan penetapan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sebagai guru besar Universitas Negeri Manado. Selain itu Pemohon juga telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman RI pada tanggal 19 Agustus 2016, akan tetapi tanpa mengindahkan proses pemeriksaan di Ombudsman RI, Termohon telah melantik Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sebagai Rektor Universitas Negeri Manado pada tanggal 2 September 2016. Atas laporan Pemohon, kemudian Ombudsman RI mengeluarkan hasil pemeriksaan laporan pada tanggal 12 Juni 2017 yang meminta Termohon untuk meninjau kembali penyetaraan ijazah S3 dan penetapan jabatan guru besar serta jabatan sebagai Rektor dari Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, akan tetapi Termohon tidak melaksanakan hasil pemeriksaan laporan tersebut sehingga kemudian Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasi tanggal 31 Mei 2018 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 2 Juli 2018. Atas rekomendasi Ombudsman RI tersebut, Termohon juga tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang bahkan sampai dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* para pihak telah mengajukan alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang relevan terkait apakah permasalahan hukum dalam permohonan pemohon memenuhi kriteria permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) atau bukan di antaranya adalah bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa Surat dari Ombudsman RI kepada Presiden RI tanggal 16 November 2018 perihal laporan mengenai tidak dilaksanakannya Rekomendasi Ombudsman, bukti surat P-2 berupa Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI tanggal 31 Mei 2018 tentang Maladministrasi dalam Penyetaraan Ijazah Doktor (S3) Luar Negeri dan Kenaikan Jabatan Fungsional dari Dosen Menjadi Guru Besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bukti surat P-3 berupa Surat dari Ombudsman RI kepada Termohon tanggal 12 Juni 2017 perihal penyampaian hasil pemeriksaan mengenai proses pendidikan, penyetaraan ijazah S3 dan pengangkatan sebagai Guru Besar Sdri. Julyeta Paulina A. Runtuwene dan bukti surat P-14 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama Julyeta Runtunewe, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Termohon yang relevan dengan permasalahan hukum terpenuhi tidaknya kriteria permohonan Pemohon sebagai permohonan melalui sarana hukum fiktif positif di antaranya adalah bukti surat T-1 berupa Surat dari Menteri Sekretaris Negara kepada Termohon tanggal 11 Desember 2018 perihal Penerusan Surat Ketua Ombudsman RI mengenai tidak dilaksanakannya Rekomendasi Ombudsman RI, bukti surat T-2 berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon kepada Termohon perihal permohonan melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi Ombudsman RI tentang Perbuatan Maladministrasi Penyetaraan Ijazah S3 dan Pengangkatan Guru Besar, dan bukti surat T-3 berupa surat dari Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti tanggal 29 Januari 2019 perihal tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman atas gelar Guru Besar a.n. Sdr. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon perihal penyetaraan ijazah gelar doktor/S3 lulusan luar negeri Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, dosen Universitas Negeri Manado dan pengangkatannya sebagai profesor/guru besar Universitas Negeri Manado. Selain mengajukan keberatan kepada Termohon, Pemohon juga telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman RI pada tanggal 19 Agustus 2016. Atas laporan Pemohon, Ombudsman RI telah menerbitkan hasil pemeriksaan laporan pada tanggal 12 Juni 2017 yang meminta Termohon untuk melakukan evaluasi dan meninjau kembali penetapan hasil penilaian ijazah doktor/S3 pendidikan tinggi lulusan luar negeri Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan pengangkatannya menjadi profesor/Guru Besar di Universitas Negeri Manado serta posisi jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado, akan tetapi Termohon tidak melaksanakan hasil pemeriksaan laporan tersebut, sehingga kemudian Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI tanggal 31 Mei 2018 yang merekomendasikan agar Termohon melakukan evaluasi terhadap hasil penyetaraan ijazah doktor/S3 atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan mencabut Keputusan Termohon mengenai pengangkatannya dalam jabatan profesor/Guru Besar. Atas rekomendasi Ombudsman RI tersebut, Termohon juga tidak melaksanakannya, hingga kemudian Ombudsman RI mengirimkan surat kepada Presiden RI pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2018 yang meminta Presiden RI mendorong Termohon untuk menjalankan Rekomendasi dari Ombudsman RI. Selanjutnya atas surat dari Ombudsman RI kepada Presiden RI tersebut, Menteri Sekretaris Negara telah meneruskan kepada Termohon untuk melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 29 Januari 2019, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti perihal tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman atas gelar Guru Besar a.n. Sdr. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS. Selanjutnya, Pemohon melalui surat tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan kepada Termohon agar melaksanakan isi Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi Ombudsman RI termasuk memberhentikan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado, hingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Rekomendasi Ombudsman RI tanggal 31 Mei 2018 yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat dari Ombudsman RI kepada Termohon tanggal 12 Juni 2017 perihal penyampaian hasil pemeriksaan mengenai proses pendidikan, penyetaraan ijazah S3 dan pengangkatan sebagai Guru Besar Sdri. Julyeta Paulina A. Runtuwene dan bukti surat P-14 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama Julyeta Runtuwene, maka diperoleh fakta pula bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama Julyeta Runtuwene, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penetapan penilaian Ijazah Doktor/S-3 lulusan luar negeri Julyeta Paulina A. Runtuwene oleh Termohon;

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/2010 tanggal 2 Agustus 2010, Termohon telah mengangkat Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai profesor/guru besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Informasi;

3. Julyeta Paulina A. Runtuwene telah pula dilantik sebagai Rektor Universitas Negeri Manado pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat Pemohon tanggal 26 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon agar Termohon menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagai pelaksanaan hasil pemeriksaan laporan dan rekomendasi Ombudsman RI berupa:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil penyetaraan ijazah doktor/S3 lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene;
2. Mencabut Keputusan Termohon mengenai pengangkatan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dalam jabatan profesor/guru besar; dan
3. Memberhentikan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado;

Surat permohonan mana menurut Pemohon tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Termohon hingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur bahwa salah satu kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sama dan sebangun dengan doktrin sebagaimana termuat di dalam buku "Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), tahun 2017, Bab 5, halaman 233, yang pada alinea kedua menyebutkan bahwa:

"Menurut Dr. Santer Sitorus melihat bahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada. Hal ini juga diperkuat oleh Prof. Eko Prasjo yang melihat bahwa dalam konstruksi Pasal 53, terutama dalam batas waktu, disini terlihat bahwa permohonan yang sudah ada batas waktu untuk diproses, misalnya yang berkaitan dengan izin, kompensasi dan sebagainya, yang lazimnya digunakan untuk memproses permohonan baru atau perpanjangan permohonan";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada putusan perkara permohonan keputusan fiktif positif yang sudah berkekuatan hukum tetap diantaranya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/P/FP/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Juni 2017 dalam perkara antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dkk., melawan Ketua Mahkamah Agung RI yang pada pertimbangannya di antaranya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli yang terjadi dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Majelis berpendapat cakupan atau ruang lingkup permohonan yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru bukan permohonan untuk pembatalan keputusan yang sudah ada karena untuk pembatalan keputusan yang sudah ada telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis memberikan penilaian hukum bahwa walaupun permohonan Pemohon adalah agar Termohon melaksanakan hasil pemeriksaan laporan dan Rekomendasi Ombudsman RI yang menurut Pemohon belum dilakukan atau belum dilaksanakan oleh Termohon, akan tetapi oleh karena substansi hasil pemeriksaan laporan dan Rekomendasi Ombudsman RI adalah mengenai anjuran atau saran agar Termohon menetapkan Keputusan untuk meninjau ulang dan/atau mencabut Keputusan-keputusan Termohon tentang penyetaraan ijazah doktor/S3 lulusan perguruan tinggi luar negeri, pengangkatan dalam jabatan profesor/guru besar dan pengangkatan dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado kesemuanya atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, sementara sebelumnya Termohon telah menetapkan Keputusan-keputusan tentang penyetaraan ijazah doktor/S3 lulusan perguruan tinggi luar negeri, pengangkatan dalam jabatan profesor/guru besar dan pengangkatan dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, maka permohonan Pemohon *a quo* bukan permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru tetapi permohonan untuk pembatalan keputusan yang sudah ada, hal mana tidak memenuhi kriteria permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan atau pejabat pemerintahan, sehingga tidak dapat diajukan melalui permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif);

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur pula bahwa kriteria lainnya permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di antaranya adalah permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon secara langsung. Yang dimaksud dengan kepentingan langsung menurut doktrin yang dikemukakan oleh J.B.J.M. Ten Berge & A.Q.C. Tak (dalam buku: "*Hoofddlijnen van Het Nederlands Administratief Procesrecht*") artinya adalah yang terkena secara langsung adalah subjek itu sendiri, bukan diperolehnya dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan diatur bahwa Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan Maladministrasi dan Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengatur bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman dan dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Pasal 41 ayat (5) dan (6) Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 menegaskan bahwa Ombudsman dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Pemohon adalah sebagai pelapor atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi terhadap Rekomendasi Ombudsman yang menyatakan Termohon telah melakukan maladministrasi dan Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 menegaskan bahwa Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, sehingga dalam hal ini, pihak yang secara langsung berkepentingan atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya Rekomendasi Ombudsman RI dalam perkara *a quo* adalah Ombudsman RI, Termohon dan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, dan langkah hukum yang dapat dilakukan Ombudsman RI terkait tidak dilaksanakannya Rekomendasi *a quo* menurut peraturan perundang-undangan adalah mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, hal mana telah dilakukan oleh Ombudsman RI dengan melaporkannya kepada Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan Pemohon *a quo* bukan untuk kepentingan Pemohon secara langsung, karena itu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dari aspek kriteria keputusan dan/atau tindakan yang diajukan permohonan haruslah yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan serta aspek kepentingan secara langsung Pemohon, tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kriteria permohonan fiktif positif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Amar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau Pengadilan tidak berwenang", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil Pemohon dan Termohon dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **BAIQ YULIANI, S.H.**, dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 12 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

BAIQ YULIANI, S.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	125.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp	500.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6.	Leges Putusan	Rp	10.000,-
		+
	Jumlah	Rp	681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)